

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari proses pembahasan secara keseluruhan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berbagai permasalahan yang timbul akhir-akhir ini, baik akibat semakin meningkatnya kasus korupsi maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas KPK serta konsekuensi dari putusan uji materi Mahkamah Konstitusi, menuntut perubahan terhadap pengaturan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan dibutunya perubahan atas UU KPK diharapkan bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK dapat lebih efektif. Perubahan yang juga merupakan penambahan dan penghapusan (pasal dan ayat) dalam ketentuan UU No.30 Tahun 2002, antara lain salah satunya pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dengan telah direvisinya UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah memperjelas kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berada dibawah subordinat dari Pemerintah (pemegang kekuasaan eksekutif), meskipun dalam Pasal 3 Undang-Undang KPK yang baru masih terdapat kalimat bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun. Tetapi telah jelas dikatakan dalam Pasal 37E pengangkatan dan penetapan Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan langsung oleh Presiden dengan membentuk panitia seleksi dan salah satu tugasnya yakni, segala hasil laporan pelaksanaan tugas KPK

Mayang Abrilianti, 2021

KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KPK DITINJAU DARI STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id—www.library.upnvj.ac.id—www.repository.upnvj.ac.id

dilaporkan langsung kepada Presiden dan DPR serta putusan pendukung lainnya yakni Putusan MK No.26/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket DPR terhadap KPK.

Pembentukan Dewan Pengawas tidak sesuai dengan karakter independensi suatu lembaga negara pada umumnya, karena dewan pengawas masih berada di bawah kekuasaan Presiden dengan indikasinya yaitu hak prerogratif. Dewan Pengawas dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan yang dalam hal ini ditujukan untuk proses tata kelola KPK yang baik. Pertimbangan pembentuk Undang-Undang sehingga perlu dibentuknya Dewan Pengawas diantaranya yakni adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, serta dengan pertimbangan adanya pelanggaran kode etik oleh KPK sendiri. Berdasarkan beberapa hal yang pernah terjadi, upaya dalam pembentukan Dewan Pengawas dapat menimbulkan nilai positif bagi KPK maupun masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam upaya menjalankan sistem *check and balances*, karena kekuasaan tanpa ada batasan sangat cenderung disalahgunakan bagi oknum di pemerintahan.

5.2 Saran

Beberapa hal tersebut yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan DPR yakni, melakukan evaluasi mengenai eksistensi dan kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan membentuk *independent body* yang konstruktif sehingga tercipta efektivitas

dan keseimbangan penegakan hukum. Serta hal yang perlu dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sendiri yakni menjunjung tinggi independensi sebagai organ pelaksana pengawasan terhadap KPK meskipun masuk kedalam subordinat pemerintahan yang dalam hal ini eksekutif.